



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**
Nomor :421.1 / 0353 / 2015

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN -
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor :03 V/PPWP/2014 Tanggal 20 Mei 2014 penyelenggara Paud :
N a m a : **Pos Paud Ceria**
Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : **Indar Sutrisno**
A l a m a t : Desa Kalitanjung Kec Ngombol Kab. Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Ngombol**
Tanggal 2 Februari 2015 Nomor:421/50/2015 kepada PAUD tersebut perlu
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Purworejo

Mengingat

- 1 Undang-undang Dasar 1945
- 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN


Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a	: Pos Paud Ceria
Jenis Pendidikan	: Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t	:
a Desa/Kelurahan	: Kalitanjung
b Kacamatan	: Ngombol
c Kab. / Kota	: Purworejo
Pemimpin / Penyelenggara	: Indar Sutrisno
Pemilik/Penanggungjawab	: Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 16 Februari 2015 s/d 15 Februari 2018
- KETIGA** :
1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 16 Februari 2015



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Ngombol
- 4 Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Ngombol